

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* berdasarkan Perja 15 tahun 2020 yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap perkara di atas memberikan manfaat dalam penegakan hukum pidana yang tidak berfokus pada pembalasan tetapi pemulihan kembali pada keadaan semula sesuai dengan teori keadilan restoratif dan teori kemanfaatan yang dapat menegakkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepentingan umum, pidana sebagai jalan terakhir, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, menghidupkan nilai-nilai musyawarah untuk menghindari konflik antara pelaku dan korban, serta masyarakat. Adapun tahapan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum melakukan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara di atas yaitu pertama, upaya perdamaian. Kedua, Proses Perdamaian. Ketiga, Pelaksanaan hasil perdamaian. Keempat, Pengajuan permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang.
2. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Jaksa Penuntut Umum juga memperhatikan prinsip pemberlakuan *restorative justice* yang dijelaskan dalam Pasal 4 Perja No.15 Tahun 2020 yang merupakan syarat materil dari penghentian penuntutan berdasarkan

*restorative justice*, dan melakukan pertimbangan mengedepankan hati nurani berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum sebagai pengendali perkara. Adanya komponen hati nurani sangat penting untuk menyeimbangkan tujuan hukum, pertimbangan yang efektif akan berdampak besar pada proses dan hasil penegakan hukum pidana tersebut.

## **B. Saran**

1. Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan penyuluhan terutama kepada tersangka, korban, ataupun masyarakat luas tentang tujuan dilakukannya penerapan *restorative justice* tersebut.
2. Perlu pertimbangan ulang mengenai keputusan Jampidum untuk meneruskan perkara tersebut ke pengadilan, sebagaimana apabila tujuan-tujuan hukum sudah tercapai terutama kemanfaatan maka perkara seharusnya tidak lagi dibawa ke pengadilan, karena penerapan *restorative justice* yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia hal tersebut perlu dipertimbangkan Jampidum agar prosesnya dipersingkat sebagaimana tidak selalu hanya kepastian hukum yang dijadikan sebagai dasar utama dalam menerapkan hukum tetapi juga perlu untuk mempertimbangkan kemanfaatan bagi semua pihak apalagi proses penerapan *restorative justice* sudah berjalan sangat baik.
3. Jaksa Penuntut Umum saat menerapkan ketentuan *restorative justice* harus dilakukan dengan sangat bijaksana dengan mempertimbangkan kaidah hukum yang berlaku.